

SINOPSIS

Pupuk dapat dikategorikan sebagai salah satu kebutuhan utama bagi petani dalam mengelola usaha taninya, sehingga ketersediaan pupuk dalam jumlah mencukupi pada saat diperlukan dengan harga terjangkau sangat diharapkan. Meskipun demikian kenyataannya di lapangan yang sering terjadi justru sebaliknya, termasuk di daerah kabupaten Brebes. Untuk wilayah kabupaten Brebes sendiri, jumlah pupuk urea yang dibutuhkan masyarakat petani sangatlah tinggi, sedangkan jumlah pupuk yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Brebes jumlahnya sangat terbatas bahkan cenderung tidak mampu mencukupi kebutuhan pupuk masyarakat petani di Kabupaten Brebes. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menanggulangi masalah pupuk ini seperti perbaikan tataniaga, pemberian subsidi, pembatasan ekspor dan lain-lain. Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah pertanian, dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian baik sebagai petani pemilik, petani penggarap maupun buruh tani, sehingga masalah pupuk perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemda.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengolahan datanya menggunakan teknik *probability sampling*, dalam hal ini menggunakan metode Quota sampling. Pada saat penelitian ini dilakukan jumlah distributor pupuk Urea untuk Kabupaten Brebes ada 20, dan disetiap Kecamatan dipilih 3 pedagang pengecer serta 10 petani / kelompok tani.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan : (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes masih belum bisa mencukupi kebutuhan pupuk urea bersubsidi untuk masyarakat petaninya. Dimana jumlah pupuk urea bersubsidi yang disediakan pemerintah Daerah masih belum bisa mencukupi kebutuhan pupuk masyarakat petani di Kabupaten Brebes. Sedangkan untuk distribusi pupuk melalui distributor dan pengecer hingga ke petani sudah sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah (memenuhi prinsip 6 tepat), (2) Sumberdaya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi sudah cukup kompeten dibidangnya masing-masing, (3) Kurang efektifnya struktur birokrasi yang ada terkait dengan rekomendasi yang disyaratkan untuk ditunjuk menjadi distributor resmi, (4) Komunikasi yang kurang harmonis antara Pemerintah daerah dengan masyarakat petani, (5) Sikap implementor yang sudah cukup baik.

Saran-saran dapat diberikan adalah : (1) Alokasi pupuk bersubsidi dipenuhi sesuai dengan RDKK, sehingga prinsip enam tepat tersebut dapat terwujud, (2) Menyerahkan sepenuhnya mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi di kabupaten Brebes pada pihak swasta yang terdiri dari para diserahan distributor resmi dan pengecer resmi yang menjadi jaringan pemasarannya, (3) Perlu penataan ulang struktur birokrasi, (4) Perlu dibangun komunikasi yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah dengan